



LAPORAN AUDIT TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL Semester Genap 2020/2021

Prodi Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Audit Tindak Lanjut (ATL) pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa temuan-temuan pada Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2020 sudah ditindaklanjuti dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit-Unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Mengetahui,
Ketua LPM

Muhammad Fakhri Husein



Disusun oleh,
Kapus Audit dan Pengendalian Mutu



Irsyadunnas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Kegiatan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Panitia	5
B. Auditor	5
E. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan	7
F. Biaya	7
BAB III HASIL AUDIT TINDAK LANJUT (ATL)	8
A. Rekapitulasi Hasil ATL	8
B. Rincian Temuan ATL Prodi Manajemen Dakwah dan Upaya Tindak Lanjut	10
BAB IV REKOMENDASI.....	13
BAB V PENUTUP	14
LAMPIRAN	
1. SK Kegiatan	
2. Audit Plan ATL	
3. Foto-foto Kegiatan ATL	
4. Bukti/Dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prestasi yang diperoleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu dengan telah diterimanya sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2009 dari lembaga sertifikasi internasional PT TUV Rheinland. Selanjutnya pada tahun 2017 sertifikat tersebut telah berhasil di-*upgrade* ke versi 9001:2015. Sertifikat ISO yang sudah diperoleh menjadi bukti komitmen manajemen dan sekaligus sebagai tantangan peningkatan mutu yang dilakukan terus-menerus. Untuk menjaga prestasi tersebut dan yang lebih penting adalah menjaga mutu maka perbaikan senantiasa menjadi semangat bagi seluruh *stakeholders* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perbaikan adalah dimulai dengan kontrol (*check*) atas kesesuaian dokumen dan implementasinya. Oleh karena itu kegiatan audit mutu menjadi sangat penting untuk mengetahui adanya *continuous improvement* yang berjalan.

Pelaksanaan SPMI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara rutin. Audit Tindak Lanjut (ATL) merupakan salah satu bagian dari P yang ketiga yakni bagian Pengendalian. Pengendalian dalam siklus PPEPP merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari tahap Evaluasi dalam Pelaksanaan Standar Mutu SPMI (AMI). Ada dua hal yang akan dilakukan pada tahap Pengendalian ini. Pertama jika temuan (*findings*) AMI menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Mutu telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Standar Mutu SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Kedua jika temuan (*findings*) menunjukkan ketidaksesuaian dengan Standar dalam SPMI, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI dapat terpenuhi.

Audit Tindak Lanjut (ATL) tahun 2021 merupakan ATL yang keempat dilaksanakan. ATL terutama bertujuan untuk memastikan temuan-temuan hasil Audit Mutu Internal (AMI) sebelumnya sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Penyelenggaraan ATL mutlak diperlukan agar siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) dapat berjalan dengan baik untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*

Audit Tindak Lanjut dilaksanakan secara berkala pada setiap awal tahun anggaran dengan pelaksana kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Audit difokuskan pada pemeriksaan terhadap tindak lanjut dari temuan-temuan AMI sebelumnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan muncul temuan baru. Adapun pelaksanaan audit ini dilakukan oleh auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 21.13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Audit Tindak Lanjut (ATL) AMI yang keempat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Tindak Lanjut bertujuan untuk melakukan audit akademik yang terkait dengan *Quality Assurance* berbasiskan Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga 29 Standar. Audit Tindak Lanjut lebih difokuskan untuk memeriksa tindak lanjut dari temuan-temuan AMI periode sebelumnya sehingga bisa dipastikan bahwa temuan-temuan tersebut sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang.

D. Ruang Lingkup

Audit Tindak Lanjut tahun 2021 dilaksanakan per Prodi, sejalan dengan pelaksanaan AMI yang juga dilaksanakan per Prodi. Berikut ruang lingkup kegiatan beserta daftar auditor Audit Tindak Lanjut (ATL) tahun anggaran 2021:

NO	AUDITEE	AUDITOR
1	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	Napsiah, M.Si (Lead)
	Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)	Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si
	Ilmu Perpustakaan (S1)	A. Said Hasan Basri, S. Psi., M. Si
2	Sastra Inggris (S1)	Dr. Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag (Lead)
	Bahasa dan Sastra Arab (S2)	Anggari Marya Kresnowati, SE.,ME
	Sejarah Peradaban Islam (S2)	Dr. Hikmah Endraswati, SE., M. Si
3	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si (Lead)
	Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1)	Defi Insani Saibil, M.E.K.
	Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	Candra Indraswari, M.Psi., Psikolog

NO	AUDITEE	AUDITOR
4	Manajemen Dakwah (S1)	Fatma Amalia, SHI, MH (Lead)
	Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)	Rahmadhan Gatra, S.T
	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2)	Fina Hanifa Hidayati, M.Pd
5	Hukum Keluarga Islam (S1)	Agus Mulyanto, M.Kom (Lead)
	Perbandingan Madzhab (S1)	Hendra Hidayat, S. Kom Dr.rer.medic. Esti Wahyu Widowati, M.Si
6	Hukum Tata Negara (S1)	Sumarsono, M. Kom (Lead)
	Hukum Ekonomi Syariah (S1)	Denisa Apriliawati, M. Res Puspo Rohmi, M.Pd
7	Ilmu Hukum (S1)	Dr. Sumedi, M.Ag (Lead)
	Ilmu Syariah (S2)	Fitri Atur Arum, S.H, M.H, M.Sc
	Ilmu Syariah (S3)	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos, M.A.
8	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	Khoiro Ummatin, M.Si (Lead)
	Pendidikan Agama Islam (S1)	Sri Lestari, A.Ks, MSi Sulistyantoro Pangarso, SE, Msi
9	Pendidikan Biologi (S1)	Siti Jahroh, S.H.I, M.Si (Lead)
	Pendidikan. Fisika (S1)	Heru Sulistya, M.Pd. Rizaldi Yusfiarto, M.M
10	Pendidikan. Kimia (S1)	Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I (Lead)
	Pendidikan. Matematika (S1)	Pamuji, S.Ag., S.IPI., M.IP
	Menejemen Pendidikan Islam (S1)	Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. Galuh Tri Pambekti, S.E.I, M. E.K
11	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)	Dr. Maharsi (Lead)
	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	Dr. Zamakhsyari Early Maghfiroh Innayati, S.Ag., M.Si
	Pendidikan Bahasa Arab (S2)	Herawati, M. Pd
12	Pendidikan Agama Islam (S2)	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag (Lead)
	Magister Pendidikan Islam (S2)	Idan Ramdani, S.Sos.I., M.A
	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)	Proborini Hastuti, S.H., M.H. Andayani, MSW
13	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2)	Dr. Rama Kertamukti (Lead)
	Pendidikan Agama Islam (S3)	Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd
	Pendidikan Bahasa Arab (S3)	Ika Kartika, S.Pd, M.Pd.Si

NO	AUDITEE	AUDITOR
		Nurhapsari Pradnya Paramita, M.Pd.I
14	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	Drs. Abdul Rozak, M.Pd (Lead)
	Studi Agama -Agama (S1)	Khairunnisa Etika Sari,S.IP., M.IP
	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)	Surur Roiqoh, S.H.I.,M.H
15	Ilmu Hadis (S1)	Dr. Nur Hidayat, M. Ag (Lead)
	Sosiologi Agama (S1)	Mike Dewi Kurniasih, M.Pd
	Aqidah dan Filsafat Islam (S2)	Sri Utami Zuliana, S.Si., M.Sc., Ph.D.
16	Studi Agama -Agama (S2)	Sunarsih, SE,M.Si (Lead)
	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	Nia Maharani Raharja, M.Eng. Siti Aminah, M.Si
17	Ilmu Komunikasi (S1)	Dr. Shofiyullah Muzammil (Lead)
	Ilmu Psikologi (S1)	Muhamad Iskhak, M.Pd.
	Ilmu Sosilogi (S1)	Dr. Abdul Haris, M.Ag. Rizal Al Hamid, MSI
18	Biologi (S1)	Dr. Muhammad Jafar Shodiq (Lead)
	Matematika (S1)	Nilman Ghofur, M.Sos
	Kimia (S1)	Sumbaji Putranto, M.Pd.
19	Fisika (S1)	Dr. Mohamad Yusup, M. Ag (Lead)
	Teknik Informatika (S1)	Syaifullahil Maslul, M.H. Khabiburrohman, S.Si
20	Teknik Industri (S1)	Dr.Dra.Hj.Mikhriani.M.M (Lead)
	Magister Informatika (S2)	Dra. Siti Khomsiyah Nur Riani, M.A.
21	Ekonomi Syariah (S1)	Muh. Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag (Lead)
	Perbankan Syariah (S1)	Mardi Riyanto, S.Kom., MM
	Akuntansi Syariah (S1)	Niken Puspitasari, S.IP., M.A
22	Manajemen Keuangan Syariah (S1)	Dr. Muh. Wasith Achadi, M. Ag (Lead)
	Magister Ekonomi Syariah (S2)	Nira Nurwulandari, M.Pd Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M. Si.
23	Prodi S2	Dr. Ahmad Zainal Arifin (Lead)
	Prodi S3	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri. S.Psi.,M.Si Dr. Taosige Wau

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Panitia

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si.	Penanggung Jawab
2	Dr. Irsyadunnas, M.Ag.	Ketua
3	Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.	Sekretaris
4	Dr. Epha Diana Supandi, S.Si, M.Sc.	Anggota
5	Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag, SS, M.Si.	Anggota
6	M. Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT.	Anggota
7	Ahmad Nasif Al Fikri, S. Ag, MM	Anggota
8	Edy Purwanta, S. IP	Anggota
9	Zaim Shiddiq, S. Si	Anggota
10	Tika Uswatun, SE	Anggota
11	Dewi Dwi Utari, S. Pd	Anggota

B. Auditor

No	Nama	Jabatan/Fak/Unit
1.	A. Said Hasan Basri, S. Psi., M. Si.	Auditor
2.	Andayani, MSW	Auditor
3.	Anggari Marya Kresnowati, SE.,ME	Auditor
4.	Candra Indraswari, M.Psi., Psikolog	Auditor
5.	Defi Insani Saibil, M.E.K.	Auditor
6.	Denisa Apriliawati, M. Res	Auditor
7.	Dr. Abdul Haris, M.Ag.	Auditor
8.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos, M.A.	Auditor
9.	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S. Psi., M. Si.	Auditor
10.	Dr. Khamim Zarkasih Putro, M.Si.	Auditor
11.	Dr. Hikmah Endraswati, SE., M.Si.	Auditor
12.	Dr. Taosige Wau	Auditor
13.	Dr. Esti Wahyu Widowati, M.Si.	Auditor
14.	Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si	Auditor
15.	Farrah Syamala Rosyda, M.H.	Auditor

No	Nama	Jabatan/Fak/Unit
16.	Fina Hanifa Hidayati, M.Pd.	Auditor
17.	Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc.	Auditor
18.	Galuh Tri Pambekti, M.E.K.	Auditor
19.	Herawati, S. Ag., M.Pd.	Auditor
20.	Heru Sulistya, M.Pd.	Auditor
21.	Idan Ramdani, M.A.	Auditor
22.	Ika Kartika, S.Pd., M.Pd.Si.	Auditor
23.	Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd.	Auditor
24.	Khabiburrahman, S.Si.	Auditor
25.	Khairunnisa Etika Sari, M.IP.	Auditor
26.	Mike Dewi Kurniasih, M.Pd.	Auditor
27.	Muhamad Iskhak, M.Pd.	Auditor
28.	Nia Maharani Raharja, M.Eng.	Auditor
29.	Niken Puspitasari, S.IP., M.A.	Auditor
30.	Nilman Ghofur, M.Sos.	Auditor
31.	Nira Nurwulandari, M.Pd.	Auditor
32.	Nur Riani, M.A.	Auditor
33.	Nurhapsari Pradnya Paramita, M.Pd.I.	Auditor
34.	Proborini Hastuti, M.H.	Auditor
35.	Puspo Rohmi, M.Pd.	Auditor
36.	Rizal Al Hamid, M.S.I.	Auditor
37.	Rizaldi Yusfiarto, M.M.	Auditor
38.	Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.	Auditor
39.	Sri Lestari, AKS., M.Si.	Auditor
40.	Sri Utami Zuliana, S.Si, M.Sc., Ph.D.	Auditor
41.	Sumbaji Putranto, M.Pd.	Auditor
42.	Surur Roiqoh, M.H.	Auditor
43.	A. Said Hasan Basri, S.Psi, M.Si	Auditor
44.	Dr. Nur Hidayat, M.Ag	Auditor
45.	Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si.	Auditor
46.	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.	Auditor
47.	Dr. Abdul Mujib, M.Ag.	Auditor
48.	Drs. Abdul Rozak, M.Pd	Auditor

No	Nama	Jabatan/Fak/Unit
49.	Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si	Auditor
50.	Sunarsih, SE, M.Si.	Auditor
51.	Agus Mulyanto, S.Si, M.Kom.	Auditor
52.	Dr. H. Sumedi, M.Ag.	Auditor
53.	Dr. Hj. Mikhriani, MM	Auditor
54.	Sulistyantoro Pangarso, SE., M.S.I.	Auditor
55.	Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I.	Auditor
56.	Dr. Rama Kertamukti, S.Sos., MSn.	Auditor
57.	Mardi Riyanto, S.Kom., MM.	Auditor
58.	Dr. H. Zamakhsari, M.Pd	Auditor
59.	Muhammad Hidayat Noor, S.Ag, M.Ag.	Auditor
60.	Drs. H. Mohamad Yusup, M.S.I	Auditor
61.	Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D.	Auditor
62.	Sumarsono, ST., M. Kom.	Auditor
63.	Pamuji, S.Ag, S.IPI., M.IP.	Auditor
64.	Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.	Auditor
65.	Dra. Siti Khomsiyah	Auditor
66.	Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.	Auditor
67.	Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.	Auditor
68.	Hendra Hidayat, S.Kom	Auditor
69.	Rahmadhan Gatra, S.T.	Auditor
70.	Dra. Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si.	Auditor
71.	Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.	Auditor
72.	Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag, M.Ag.	Auditor
73.	Dr.Maharsi, M.Hum.	Auditor
74.	Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I, M.S.I.	Auditor

E. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan ATL ini dilaksanakan tanggal 22 – 24 Februari 2021. Adapun *audit plan* kegiatan terlampir.

F. Biaya

Biaya dalam kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir.

BAB III

HASIL AUDIT TINDAK LANJUT (ATL)

A. Rekapitulasi Hasil ATL

Berikut ini rekapitulasi temuan ATL berbasis Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga tahun 2021:

NO	PRODI	TEMUAN			JUM LAH
		OBSERVASI	MINOR	MAYOR	
1	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	2	-	-	2
2	Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)	1	-	-	1
3	Ilmu Perpustakaan (S1)	1	1	-	2
4	Sastra Inggris (S1)	4	-	-	4
5	Bahasa dan Sastra Arab (S2)	4	1	-	5
6	Sejarah Peradaban Islam (S2)	5	-	1	6
7	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	3	1	-	4
8	Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1)	-	5	-	5
9	Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	1	-	-	1
10	Manajemen Dakwah (S1)	5	5	1	11
11	Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)	1	-	-	1
12	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2)	5	5	-	10
13	Hukum Keluarga Islam (S1)	1	-	-	1
14	Perbandingan Madzhab (S1)	2	-	-	2
15	Hukum Tata Negara (S1)	5	-	-	5
16	Hukum Ekonomi Syariah (S1)	-	-	-	-
17	Ilmu Hukum (S1)	-	-	-	-
18	Ilmu Syariah (S2)	1	-	-	1
19	Ilmu Syariah (S3)	-	-	2	2
20	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	2	-	-	2
21	Pendidikan Agama Islam (S1)	2	-	-	2
22	Pendidikan Biologi (S1)	4	-	-	4
23	Pendidikan. Fisika (S1)	7	1	-	8
24	Pendidikan. Kimia (S1)	5	-	-	5
25	Pendidikan. Matematika (S1)	7	-	-	7

NO	PRODI	TEMUAN			JUM LAH
		OBSERVASI	MINOR	MAYOR	
26	Menejemen Pendidikan Islam (S1)	1	-	-	1
27	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)	5	-	-	5
28	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	2	-	-	2
29	Pendidikan Bahasa Arab (S2)	3	-	-	3
30	Pendidikan Agama Islam (S2)	1	-	-	1
31	Magister Pendidikan Islam (S2)	2	-	-	2
32	Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah (S2)	2	-	-	2
33	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2)	-	-	1	1
34	Pendidikan Agama Islam (S3)	1	-	-	1
35	Pendidikan Bahasa Arab (S3)	1	-	-	1
36	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	1	-	-	1
37	Studi Agama -Agama (S1)	3	1	-	4
38	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)	1	1	1	3
39	Ilmu Hadis (S1)	2	-	1	3
40	Sosiologi Agama (S1)	5	-	-	5
41	Aqidah dan Filsafat Islam (S2)	2	-	-	2
42	Studi Agama -Agama (S2)	1	-	-	1
43	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	3	-	-	3
44	Ilmu Komunikasi (S1)	5	-	-	5
45	Ilmu Psikologi (S1)	5	-	-	5
46	Ilmu Sosilogi (S1)	6	-	-	6
47	Biologi (S1)	8	-	-	8
48	Kimia (S1)	-	7	-	7
49	Fisika (S1)	11	-	-	11
50	Matematika (S1)	11	-	-	11
51	Teknik Industri (S1)	10	1	-	11
52	Teknik Informatika (S1)	5	-	-	5
53	Magister Informatika (S2)	8	-	-	8
54	Ekonomi Syariah (S1)	10	2	-	12
55	Perbankan Syariah (S1)	2	3	-	5
56	Akuntansi Syariah (S1)	12	4	-	16

NO	PRODI	TEMUAN			JUM LAH
		OBSERVASI	MINOR	MAYOR	
57	Manajemen Keuangan Syariah (S1)	5	-	-	5
58	Magister Ekonomi Syariah (S2)	4	1	-	5
59	Prodi S2	2	-	-	2
60	Prodi S3	1	-	-	1

B. Rincian Temuan ATL Prodi Manajemen Dakwah dan Upaya Tindak Lanjut

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut/ Hasil Perbaikan
1	UPPS dan Prodi telah melaksanakan SPMI secara lengkap (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e) Tidak Memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu (Ob)	Membuat dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsinya
2	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Namun Tidak ada Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.(Ob)	Menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar PT.

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut/ Hasil Perbaikan
3	Tidak dilakukan sama sekali Analisis pencapaian kinerja UPPS dan Prodi di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja. yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan. kepada para pemangku kepentingan (My)	Membuat perencanaan analisis pencapaian kinerja UPPS
4	Unit pengelola dan Prodi melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan, namun tidak memenuhi sebagian dari 6 aspek yakni : 1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya belum atau tidak dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa (Mn)	?
5	Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi tidak mencapai	Mencarikan data untuk mengetahui jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir.

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut/ Hasil Perbaikan
	batas minimal yaitu (R_{RD}) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana) (Ob)	
6	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir tidak terpenuhi pada nilai (R_I) $\geq 0,1$ (Ob)	Mengusulkan untuk direncanakan publikasi di seminar internasional setiap tahunnya.
7	Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun tidak memenuhi angka capaian minimal yakni (D_{PD}) adalah $\geq 10.000.000$ (Sarjana) (Ob)	?
8	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah tidak sesuai dengan standar $\geq 80\%$ (Ob)	Mendorong dosen Prodi MD untuk memenuhi persyaratan untuk diajukan sertifikasi dosen
9	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) tidak sesuai dengan standar $\geq 50\%$ (Ob)	Memotivasi dosen untuk studi lanjut
10	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester melebihi dari ($RDPU$) ≤ 6 (Ob)	Melakukan pemerataan jumlah bimbingan. Mendorong mahasiswa menyelesaikan skripsi lebih cepat
11	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun tidak sesuai dengan standar mutu yakni (DPD) $\geq 10.000.000, 00$ (Sarjana) (Ob)	Mendorong semua dosen tetap mengajukan dana penelitian juga kemungkinan untuk prodi mengembangkan penelitian mandiri untuk semua dosen

Best Practises/Positive Observation:

BAB IV

REKOMENDASI

Rekomendasi hasil Audit Tindak Lanjut (ATL) Tahun 2021 atas temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perlu Kesadaran Mutu di semua level unit organisasi, mulai dari rektorat, dekanat, dan prodi.
2. Perlu pemahaman yang lebih mendalam oleh semua pihak terkait 29 Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga.
3. Perlu kasadaran yang lebih dari masing-masing prodi dalam pelaksanaan SPMI, sehingga setiap ada audit tidak merasa keberatan, bahkan menjadi sebuah kebutuhan.
4. Perlu kecermatan auditor dalam mereview file isian AMI dan ATL oleh auditee, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengisi.
5. Perlu Kebijakan yang menyeluruh dari Universitas terkait proses internasionalisasi pada unit-unit di UIN Sunan Kalijaga, contoh terkait dengan upaya menghadirkan mahasiswa asing yang lebih masif di masing-masing fakultas dan program studi.
6. Perlu meningkatkan kapasitas SDM menuju Akreditasi 9 Kriteria karena penting terkait nilai akreditasi Unggul.
7. Perlu pendataan dan pengadaan dosen yang lebih merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing Prodi.
8. Perlu ada keberpihakan anggaran untuk penjaminan mutu prodi, seperti penelitian dan pengabdian dosen.
9. Khusus untuk Prodi Manajemen Dakwah perlu melakukan induksi kepada para dosen untuk lebih meningkatkan publikasi di jurnal internasional dan seminar internasional.
10. Prodi Manajemen Dakwah juga perlu melakukan langkah kongkrit untuk memotivasi para dosen terkait studi lanjut S3, pengajuan sertifikasi dan pengembangan dana penelitian.

BAB V

PENUTUP

Penutup Laporan Kegiatan ATL ini berupa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Audit Tindak Lanjut (ATL) tahun ini sudah berjalan dengan lancar.
2. Semua prodi sudah mengikuti proses audit yang diagendakan oleh LPM.
3. Semua auditor yang terlibat juga sudah melaksanakan tugas sesuai jadwal yang ditetapkan LPM.



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 21.13 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TINDAK LANJUT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan adanya perbaikan dari hasil temuan AMI sebelumnya, maka perlu dilaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Tindak Lanjut tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam butir a, perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang layak dan kompeten untuk ditetapkan sebagai personalia pelaksana kegiatan yang dimaksud.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
17. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
19. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
23. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 42.3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Keputusan kegiatan yang dibiayai dari Rupiah Murni/BOPTN/BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
 9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TINDAK LANJUT UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Tindak Lanjut UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Tugas pelaksana kegiatan Audit Mutu Internal Tindak Lanjut UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:
1. Panitia:
 - a. Menyusun rencana kegiatan;
 - b. Menyiapkan sarana-prasarana penunjang kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai.
 2. Auditor atau Pelaksana:
 - a. Mencermati pengisian excel Audit Mutu Internal Tindak Lanjut oleh auditee (prodi);
 - b. Mencermati kelengkapan Audit Mutu Internal Tindak Lanjut serta kelengkapan dokumen pendukungnya;
 - c. Mencermati kesesuaian isian Audit Mutu Internal Tindak Lanjut terhadap hasil temuan AMI;
 - d. Menyampaikan klarifikasi dan konfirmasi dalam pertemuan auditor;
 - e. Melakukan verifikasi pada hasil temuan AMI;
 - f. Menyerahkan laporan hasil Audit Mutu Internal Tindak Lanjut.
- KETIGA : Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Audit Mutu Internal Tindak Lanjut UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 (MAK 2132.BGC.001.055.OC.525112)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Februari 2021



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
6. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Satuan Pengawasan Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 NOMOR : 21.13 TAHUN 2021
 TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021

TENTANG

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN
 AUDIT MUTU INTERNAL TINDAK LANJUT
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

A. PANITIA

No	Nama	Jabatan/Fak/Unit
1.	Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si.	Penanggungjawab
2.	Dr. Irsyadunas, M.Ag.	Ketua
3.	Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.	Sekretaris
4.	Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.	Anggota
5.	Muhammad Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT.	Anggota
6.	Edy Purwanta, S.IP.	Anggota
7.	Zaim Shiddiq, S.Si.	Anggota
8.	Tika Uswatun, S.E.	Anggota

B. PESERTA

No	Nama	Jabatan/Fak/Unit
1.	A. Said Hasan Basri, S. Psi., M. Si.	Auditor
2.	Andayani, MSW	Auditor
3.	Anggari Marya Kresnowati, SE.,ME	Auditor
4.	Candra Indraswari, M.Psi., Psikolog	Auditor
5.	Defi Insani Saibil, M.E.K.	Auditor
6.	Denisa Apriliawati, M. Res	Auditor
7.	Dr. Abdul Haris, M.Ag.	Auditor
8.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos, M.A.	Auditor
9.	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S. Psi., M. Si.	Auditor
10.	Dr. Khamim Zarkasih Putro, M.Si.	Auditor
11.	Dr. Hikmah Endraswati, SE., M.Si.	Auditor
12.	Dr. Taosige Wau	Auditor
13.	Dr. Esti Wahyu Widowati, M.Si.	Auditor
14.	Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si	Auditor
15.	Farrah Syamala Rosyda, M.H.	Auditor
16.	Fina Hanifa Hidayati, M.Pd.	Auditor
17.	Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc.	Auditor
18.	Galuh Tri Pambekti, M.E.K.	Auditor
19.	Herawati, S. Ag., M.Pd.	Auditor
20.	Heru Sulistya, M.Pd.	Auditor

21.	Idan Ramdani, M.A.	Auditor
22.	Ika Kartika, S.Pd., M.Pd.Si.	Auditor
23.	Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd.	Auditor
24.	Khabiburrahman, S.Si.	Auditor
25.	Khairunnisa Etika Sari, M.IP.	Auditor
26.	Mike Dewi Kurniasih, M.Pd.	Auditor
27.	Muhamad Iskhak, M.Pd.	Auditor
28.	Nia Maharani Raharja, M.Eng.	Auditor
29.	Niken Puspitasari, S.IP., M.A.	Auditor
30.	Nilman Ghofur, M.Sos.	Auditor
31.	Nira Nurwulandari, M.Pd.	Auditor
32.	Nur Riani, M.A.	Auditor
33.	Nurhapsari Pradnya Paramita, M.Pd.I.	Auditor
34.	Proborini Hastuti, M.H.	Auditor
35.	Puspo Rohmi, M.Pd.	Auditor
36.	Rizal Al Hamid, M.S.I.	Auditor
37.	Rizaldi Yusfiarto, M.M.	Auditor
38.	Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.	Auditor
39.	Sri Lestari, AKS., M.Si.	Auditor
40.	Sri Utami Zuliana, S.Si, M.Sc., Ph.D.	Auditor
41.	Sumbaji Putranto, M.Pd.	Auditor
42.	Surur Roiqoh, M.H.	Auditor
43.	A. Said Hasan Basri, S.Psi, M.Si	Auditor
44.	Dr. Nur Hidayat, M.Ag	Auditor
45.	Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si.	Auditor
46.	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.	Auditor
47.	Dr. Abdul Mujib, M.Ag.	Auditor
48.	Drs. Abdul Rozak, M.Pd	Auditor
49.	Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si	Auditor
50.	Sunarsih, SE, M.Si.	Auditor
51.	Agus Mulyanto, S.Si, M.Kom.	Auditor
52.	Dr. H. Sumedi, M.Ag.	Auditor
53.	Dr. Hj. Mikhriani, MM	Auditor
54.	Sulistyantoro Pangarso, SE., M.S.I.	Auditor
55.	Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I.	Auditor
56.	Dr. Rama Kertamukti, S.Sos., MSn.	Auditor
57.	Mardi Riyanto, S.Kom., MM.	Auditor
58.	Dr. H. Zamakhsari, M.Pd	Auditor
59.	Muhammad Hidayat Noor, S.Ag, M.Ag.	Auditor
60.	Drs. H. Mohamad Yusup, M.S.I	Auditor
61.	Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D.	Auditor

62.	Sumarsono, S.T., M.Kom.	Auditor
63.	Pamuji, S.Ag, S.IPL., M.IP.	Auditor
64.	Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.	Auditor
65.	Dra. Siti Khomsiyah	Auditor
66.	Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.	Auditor
67.	Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.	Auditor
68.	Hendra Hidayat, S.Kom	Auditor
69.	Rahmadhan Gatra, S.T.	Auditor
70.	Dra. Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si.	Auditor
71.	Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.	Auditor
72.	Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag, M.Ag.	Auditor
73.	Dr. Maharsi, M.Hum.	Auditor
74.	Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I, M.S.I.	Auditor



LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 21.13 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021

TENTANG

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TINDAK LANJUT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	Uraian	Volume		Harga Satuan	Jumlah
OC	[LPM] AUDIT MUTU INTERNAL TINDAK LANJUT				2.850.000
525112	Belanja Barang				2.850.000
	- Spanduk [3 Buah x 1 KEG]	3	Buah	300.000	900.000
	- Fotocopy dan Penggandaan	1	KEG	950.000	950.000
	- Cetak Laporan Kegiatan [20 EKS x 1 KEG]	20	EKS	50.000	1.000.000



JADWAL PELAKSANAAN ASESSMEN LAPANGAN
AUDIT TINDAK LANJUT 2021 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Time Scedule Kegiatan ATL 2021:

Tgl 3 – 14 Feb 2021	:Pendaftaran Auditor
Tgl 3 Feb 2021	:Pengiriman surat pemberitahuan ATL ke Auditee
Tgl 4 – 17 Feb 2021	:Masa bagi Auditee untuk mengisi Excel ATL menyesuaikan hasil perbaikan yang sudah dilakukan terhadap temuan AMI, sekaligus memperbaiki isian Excel yang kemaren terjadi kesalahan.
Tgl 15 – 16 Feb 2021	:Penyusunan Jadwal dan pembagian tugas Auditor
Tgl 17 Feb 2021	:Pengembalian isian Excel ATL oleh Prodi ke LPM
Tgl 19 Feb 2021	:Rapat persiapan ATL dengan Auditor dan pembagian isian Excel Prodi ke Auditor untuk direview.
Tgl 22- 24 Feb 2021	:Pelaksanaan ATL (Proses Klarifikasi dan Konfirmasi isian Excel ATL antara auditor dan auditi)
Tgl 25 Feb 2021	:Verifikasi dan penandatanganan hasil ATL oleh auditor dan auditi
Tgl 26 Feb 2021	:Penyerahan hasil ATL (berupa isian Excel ATL) dari auditor ke LPM

NO	FAK	AUDITEE	AUDITOR	LINGKUP AUDIT	KODE DOKUMEN
1	FADIB	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	Napsiah, M.Si (Lead)	Standar Akreditasi	Lampiran 3 Per-BAN PT no
		Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)	Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si	BAN PT 9 Kriteria	5 th 2019
		Ilmu Perpustakaan (S1)	A. Said Hasan Basri, S. Psi., M. Si	Standar Mutu UIN	Lampiran 4 Per-BAN PT no
		Sastra Inggris (S1)	Dr. Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag	Sunan Kalijaga 29	5 th 2019
		Bahasa dan Sastra Arab (S2)	(Lead)	Standar	Lampiran 5 Per-BAN PT no
		Sejarah Peradaban Islam (S2)	Anggari Marya Kresnowati, SE.,ME		5 th 2019

			Dr. Hikmah Endraswati, SE., M. Si		Lampiran 6a Per-BAN PT
2	FDK	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si		no 5 th 2019
		Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1)	(Lead) Defi Insani Saibil, M.E.K.		Standar VMTS UIN Suka
		Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	Candra Indraswari, M.Psi., Psikolog		Standar Tata pamong, Tata kelola, Kerjasama UIN Suka
		Manajemen Dakwah (S1)	Fatma Amalia, SHI, MH (Lead)		Standar Mahasiswa UIN Suka
		Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)	Rahmadhan Gatra, S.T		Standar SDM UIN Suka
		Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2)	Fina Hanifa Hidayati, M.Pd		Standar Keuangan, Sarana dan prasarana UIN Suka
3	FSH	Hukum Keluarga Islam (S1)	Agus Mulyanto, M.Kom (Lead)		Standar Kompetensi Lulusan UIN Suka
		Perbandingan Madzhab (S1)	Hendra Hidayat, S. Kom Dr.rer.medic. Esti Wahyu Widowati, M.Si		Standar Isi Pembelajaran UIN Suka
		Hukum Tata Negara (S1)	Sumarsono, M. Kom (Lead)		Standar Proses Pembelajaran Lulusan UIN Suka
		Hukum Ekonomi Syariah (S1)	Denisa Apriliawati, M. Res Puspo Rohmi, M.Pd		Standar Dosen dan Tenaga kependidikan UIN Suka
		Ilmu Hukum (S1)	Dr. Sumedi, M.Ag (Lead)		Standar Sarana Prasarana
		Ilmu Syariah (S2)	Fitri Atur Arum, S.H, M.H, M.Sc		
		Ilmu Syariah (S3)	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos, M.A.		
4	FITK	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	Khoiro Ummatin, M.Si (Lead)		
		Pendidikan Agama Islam (S1)	Sri Lestari, A.Ks, MSi Sulistyantoro Pangarso, SE, Msi		

		Pendidikan Biologi (S1)	Siti Jahroh, S.H.I, M.Si (Lead)		UIN Suka Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN Suka Standar Penilaian Pembelajaran UIN Suka Standar Pembiayaan Pembelajaran UIN Suka
		Pendidikan. Fisika (S1)	Heru Sulistya, M.Pd. Rizaldi Yusfiarto, M.M		
		Pendidikan. Kimia (S1)	Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I (Lead)		
		Pendidikan. Matematika (S1)	Pamuji, S.Ag., S.IPL., M.IP		
		Menejemen Pendidikan Islam (S1)	Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. Galuh Tri Pambekti, S.E.I, M. E.K		
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)	Dr. Maharsi (Lead)		
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	Dr. Zamakhsyari		
		Pendidikan Bahasa Arab (S2)	Early Maghfiroh Innayati, S.Ag., M.Si Herawati, M. Pd		
		Pendidikan Agama Islam (S2)	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag (Lead)		
		Magister Pendidikan Islam (S2)	Idan Ramdani, S.Sos.I., M.A		
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)	Proborini Hastuti, S.H., M.H. Andayani, MSW		
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2)	Dr. Rama Kertamukti (Lead)		
		Pendidikan Agama Islam (S3)	Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd		
		Pendidikan Bahasa Arab (S3)	Ika Kartika, S.Pd, M.Pd.Si Nurhapsari Pradnya Paramita, M.Pd.I		
5	FUPI	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	Drs. Abdul Rozak, M.Pd (Lead)		
		Studi Agama -Agama (S1)	Khairunnisa Etika Sari,S.IP., M.IP		
		Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)			

			Surur Roiqoh, S.H.I.,M.H		
		Ilmu Hadis (S1)	Dr. Nur Hidayat, M. Ag (Lead)		
		Sosiologi Agama (S1)	Mike Dewi Kurniasih, M.Pd		
		Aqidah dan Filsafat Islam (S2)	Sri Utami Zuliana, S.Si., M.Sc., Ph.D.		
		Studi Agama -Agama (S2)	Sunarsih, SE,M.Si (Lead)		
		Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	Nia Maharani Raharja, M.Eng. Siti Aminah, M.Si		
6	FISHUM	Ilmu Komunikasi (S1)	Dr. Shofiyullah Muzammil (Lead)		
		Ilmu Psikologi (S1)	Muhamad Iskhak, M.Pd.		
		Ilmu Sosilogi (S1)	Dr. Abdul Haris, M.Ag. Rizal Al Hamid, MSI		
7	SAINTEK	Biologi (S1)	Dr. Muhammad Jafar Shodiq (Lead)		
		Matematika (S1)	Nilman Ghofur, M.Sos		
		Kimia (S1)	Sumbaji Putranto, M.Pd.		
		Fisika (S1)	Dr. Mohamad Yusup, M. Ag (Lead)		
		Teknik Informatika (S1)	Syaifullahil Maslul, M.H. Khabiburrohman, S.Si		
		Teknik Industri (S1)	Dr.Dra.Hj.Mikhriani.M.M (Lead)		
		Magister Informatika (S2)	Dra. Siti Khomsiyah Nur Riani, M.A.		
	FEBI	Ekonomi Syariah (S1)	Muh. Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag		
		Perbankan Syariah (S1)			

		Akuntansi Syariah (S1)	(Lead) Mardi Riyanto, S.Kom., MM Niken Puspitasari, S.IP., M.A		
		Manajemen Keuangan Syariah (S1)	Dr. Muh. Wasith Achadi, M. Ag		
		Magister Ekonomi Syariah (S2)	(Lead) Nira Nurwulandari, M.Pd Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M. Si.		
	PASCA	Prodi S2	Dr. Ahmad Zainal Arifin (Lead)		
		Prodi S3	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri. S.Psi.,M.Si Dr. Taosige Wau		

Disetujui Oleh,
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Dr. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Yogyakarta, 16 Februari 2021

Disiapkan Oleh,
Kapus Audit dan Pengendalian Mutu



Dr. Irsyadunnas, M. Ag.
NIP. 19710413 199803 1 006

Laporan Audit Tindak Lanjut

Periode Audit :	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan
Tahun Akademik :			
Tanggal Audit Tindak Lanjut :	Nama & Paraf Auditor :	Nama & Paraf Auditee:	

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja yang dikelolanya memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)	Unit pengelola memiliki Visi yang mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data yang konsisten implementasinya.	Sesuai							
2			Unit pengelola memiliki Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mendukung pengembangan program studi dengan data yang konsisten dalam implementasinya.	Sesuai							
3		Dalam penyusunan VMTS UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja yang dikelolanya memiliki Mekanisme dan melibatkan pemangku kepentingan.	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola terdokumentasi dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja).	Sesuai							
4		Strategi pencapaian tujuan UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang tidak terduga.	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi	Sesuai							
5	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1.Organ/fungsi SPMI, 2.Dokumen mutu, 3.Auditor internal, 4.Hasil audit, dan 5.Bukti tindak lanjut	UPPS telah melaksanakan SPMI (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b)Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c)Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e)Memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Observasi	Belum ada dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsinya	Akan segera dibuatkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja searta tugas dna fungsinya					
6		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatn kerjasama.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	Sesuai							
7		Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) ≥ 4	Sesuai							
8			Kerjasama tingkat internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) ≥ 2 (Program Sarjana) atau ≥ 3 (Magister) atau ≥ 4 (Doktor)	Sesuai							

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
9		Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tiap kriteria.	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Observasi	Tidak ada Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Prodi menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar PT.					
10		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, 2. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Mayor	Tidak dilakukan sama sekali Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek	dibuat perencanaan analisis pencapaian kinerja UPPS					
11		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi atas tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 6 aspek	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 6 aspek yakni : 1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6) Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Minor	Belum ada dokumen bukti pengukurank epuasan layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan						
12	Mahasiswa	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi mahasiswa baru.	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama $\geq 5\%$	Sesuai							
13			Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama $\geq 95\%$	Observasi	tidak sesuai standar mutu	direncanakan dan dilakukan pendokumentasian rasio jumlah pendapaftar setelah habis masa registasi mhs baru					
14		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang penerimaan mahasiswa asing.	Persentase jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir (P_{MA}) $\geq 1\%$ (Program Sarjana)	Sesuai							
15		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) dalam 3 tahun terakhir.	Sesuai							
16	Sumber Daya Manusia	Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi harus memenuhi batas minimal kecukupan kebutuhan.	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana)	Sesuai							

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
17		Program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor.	Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi.	Observasi	belum terpenuhi	Dibuatkan edaran untuk memotivasi dosen untuk segera memperhatikan dan memenuhi persyaratan untuk diusulkan kenaikan jabatan akademiknya.					
18		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada masing-masing program studi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi.	Minor	Diberitahukan kepada dosen yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan diusulkan mengikuti sertifikasi dosen	Disernakan per f					
19		Jumlah Dosen Tidak Tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus merujuk pada rasio maksimal terhadap dosen tetap program studi.	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi maksimal 10% dari total dosen (dosen tetap dan tidak tetap) di program studi.	Sesuai							
20		Jumlah mahasiswa yang diterima di suatu program studi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus disesuaikan dengan jumlah dosen tetap program studi	Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sains dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:15 dan maksimal 1:25,	Sesuai							
21			Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sosial Humaniora di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:25 dan maksimal 1:35.	Sesuai							
22		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki standar penentuan dosen pembimbing utama Tugas Akhir (TA) mahasiswa	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per semester adalah maksimal 6 mahasiswa bimbingan.	Observasi	Berkaitan dengan standar mutu SDM dengan indikator. data pembimbingan perlu diolah sehingga diketahui rata-rata bimbingan utama tugas akhir.	Direncanakan rata-rata jumlah bimbingan per dosen dalam tiga tahun terakhir					

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
23		Dosen mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja.	Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi (R_{KD}) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana)	Observasi	belum ada data/dokumen ttg jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen	Dicarikan data untuk mengetahui jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir.					
24		Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir (R_i) $\geq 0,1$	Observasi	Dilakukan penyesuaian jumlah publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir .	Diusulkan untuk direncanakan publikasi di seminar internasional setiap tahunnya.					
25			Jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir (R_I) $\geq 0,1$ (Program Sarjana)	Sesuai							
26		Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen tetap (R_i) $\geq 0,1$	Sesuai							
27		Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (RS) $\geq 0,5$ (Program Sarjana)	Sesuai							
28		Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir (R_{LP}) ≥ 1 (Program Sarjana)	Sesuai							
29		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki upaya pengembangan dosen unit pengelola program studi	UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten.	Sesuai							
30		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.), serta penguasaan teknologi teknologi guna meningkatkan efisiensi pelayanan	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi,	Sesuai							
31		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	UPPS dan prodi memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran, serta memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya	Sesuai							
32	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa program studi/tahun dalam 3 tahun terakhir (D_{OP}) $\geq 20.000.000$ (Sarjana)	Sesuai							
33		Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun	Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun (D_{PD}) adalah $\geq 10.000.000$ (Sarjana)	Minor	Rata-rata dana penelitian dosen prodi MD 6-7 juta. Rata-rata dana penelitian dosen prodi MD 6-7 juta	Rata-rata dana penelitian dosen prodi MD 6-7 juta					
34		Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah (D_{PKM}) $\geq 5.000.000$	Sesuai							

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
35			Pada Program Sarjana: Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar <u>perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM</u>	Sesuai							
36			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh <u>sumber pendanaan yang realistis</u>	Sesuai							
37	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	Sesuai							
38	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan <u>inteks dan kebutuhan pengguna</u>	Sesuai							
39		Struktur kurikulum yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian <u>pembelajaran lulusan</u>	Sesuai							
40			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai <u>perkembangan inteks dan kebutuhan pengguna</u>	Sesuai							
41	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Sesuai							
42		Setiap program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1)nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2)Capaian pembelajaran lulusan. 3)Kemampuan akhir yang direncanakan. 4)Bahan kajian. 5)Metode pembelajaran. 6)Waktu yang disediakan	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Sesuai							
43		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan <u>inteks</u>	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Sesuai							

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
44			Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Sesuai							
45		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Sesuai							
46			Unit pengelola memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan movev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil movev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Sesuai							
47	Standar Penilaian Pembelajaran	Standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a)Prinsip penilaian b)Teknik dan instrumen penilaian c)Mekanisme dan prosedur penilaian d)Pelaksanaan penilaian e)Pelaporan penilaian f)Kelulusan mahasiswa	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Sesuai							
48	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12	Sesuai							
49			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (<i>dosen tetap dan dosen tidak tetap</i>) $\leq 10\%$	Sesuai							
50			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana)	Sesuai							
51			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$	Sesuai							
52		Kualifikasi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: a)wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b)Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c)Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d)Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$	Minor	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah tidak sesuai dengan standar $\geq 80\%$	Mendorong dosen Prodi MD untuk memenuhi paersyaratan untuk diajukan sertifikasi dosen					

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
53		dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKKNI). e)Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKKNI). f)Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKKNI)	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥ 50%	Minor	tidak sesuai dengan standar≥ 50%	memotovasi dosen untuk studi lanjut,					
54		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup:	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) >= 0,1 (untuk seluruh dosen UIN Yogyakarta) atau >= 0,05 (Program Sarjana)	Sesuai							
55		1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;	Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana)).	Sesuai							
56		2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai R _{RD} ≥ 0,5 (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga ogyakarta) atau ≥ 0,5 (Sarjana)	Sesuai							
57		5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	Minor	melebihi dari (RD)	dilakukan pemerataan jumlah					
58		Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kaliijaga Yogyakarta dan Program Sarjana	Sesuai							
59			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	Sesuai							
60		Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e- journal</i> , <i>e- book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Sesuai							
61	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan	UPPS dan prodi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	Sesuai							
62		operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b)	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Sesuai							
63		Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c)	UPPS dan prodi memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	Sesuai							

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
64		Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan	UPPS dan prodi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara <u>berkelanjutan</u>	Sesuai							
65	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan	Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (D_{OM}) $\geq$ 20.000.000 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana	Sesuai							
66			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Sesuai							
67			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan <u>yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis</u>	Sesuai							
68		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) $\geq$ 10.000.000, 00 (Sarjana)	Observasi		berupaya mendorong semua dosen tetap mengajukan dana penelitian juga kemungkinan untuk prodi mengembangkan penelitian mamndiri untuk semua dosen					
					tidak sesuai dengan						

Tgl verifikasi :	Paraf Auditee:

Catatan Auditee:

Best Practises/Positive Obsevation:



**Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2020**